# PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM TAHUN 2020 – 2022

Oleh : Rema Sepmawati Dosen Pembimbing : Prof Dr. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293 Telp/ Fax. 0761-63277

#### **ABSTRACT**

The Anak Dalam Tribe is a minority group socially, politically and developmentally, which makes the Anak Dalam Tribe need to get protection, recognition and empowerment from the Regional Government, the Regional Government needs to make policies to protect the Anak Dalam Tribe, the Anak Dalam Tribe needs special treatment based on policies that made by the regional government so that it supports the lives they live, as well as avoiding violations of the rights of the Anak Dalam Tribe community. The aim of this research is to analyze the role of the Tebo district local government in protecting and recognizing the Anak Dalam tribal community in 2020 - 2022. The method in this research uses a qualitative approach. The theory used is the Government Role theory according to Ryaas Rasyid (1996) which includes: 1) Facilitator 2) Regulator 3) Dynamisator. The results of this research based on Ryass Rasyid's theory can be seen in the Facilitator indicator, the role of local government has been carried out by providing assistance facilities to tribal communities and providing facilities for socializing, from the Regulator indicators, the role of local government is only to set SK. In the Dynamics indicator, it can be seen that the role of regional government has been to carry out socialization and assistance activities for tribal communities, accompanied by social services, health services and other organizations. The performance of the Tebo Regency regional government is still not optimal, which can be seen from the regulator's indicators.

Keywords: Role, Local Government, Suku Anak Dalam

#### **PENDAHULUAN**

## 1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka sejak diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi di bagi kabupaten menjadi daerah dan mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Namunsejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2014, keberadaan Masyarakat Komunitas Adat berada dalam posisi dilematis dari berbagai persoalan dan ketidakpastian hukum yang dihadapi dalam memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah. Keterasingan wilayah, Komunitas Adat Terpencil ini mempunyai keterbatasan dalam menjangkau wilayah lain untuk kebutuhannya. Selain memenuhi itu, jaraknya yang dinilai jauh dan kondisi sarana transportasi yang terbatas, sehingga masyarakat ini membutuhkan energi lebih agar dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal (BD Sentiko, 2018). Salah satunya termasuk masyarakat suku anak dalam.

Tabel 1.1
Persebaran Suku Anak Dalam di
Provinsi Jambi Berdasarkan
Wilayah Sebaran Pada Tahun
2020

No	Tumenggung	Wilayah	KK
1.	Sarolangun	<u> </u>	328
	Bebayang	Air Hitam	27
	Melayu Tua	Air Hitam	45
	Bepayung	Air Hitam	26
	Afrizal	Air Hitam	24
	Nangkus	Air Hitam	101
	Ngrip	Air Hitam	105
2.	Batanghari		331
	Nyengong	Serengan	35
	Nyurau	Sungai Terap	79
	Ngamal	Sei. Sakolado	28
	Girang	Kesajung Kecil	27
	Jelitai	MuaroSebu Ulu	142
	SAD Nyogan	Batanghari	40
3.	Tebo		101
	Ngadap	Ngadap	101
4	Muaro Jambi		45
	Celitai	Mekar Jaya	45
5.	Merangin		108
	Ngepas	Gading Jaya	15
	Sikar	Mentawak	33
	Pak Jang	Sungai Ulak	23
	Tampung	Sungai Ulak	12
	Joni	Mentawak	25
6.	Bungo		39
	Hari/Badai	Rantau	39
		Keloyang	
Jumlah			932

Sumber : Data Bansos Yayasan Prakarsa Madani, 2020

Tabel 1.1 menunjukan bahwa daerah persebaran Suku Anak Dalam

yang terdapat di beberapa di Provinsi Jambi. Kabupaten Kabupaten Batanghari merupakan daerah persebaran terbanyak yaitu sebanyak 331 KK. Kabupaten Sarolangun menjadi daerah persebaran terbanyak kedua yaitu sebanyak 328 KK, Kabupaten sebanyak 108 Merangin KK. Kabupaten Tebo sebanyak 101 KK, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 45 KK, Kabupaten Bungo sebanyak 39 KK.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten perlu melakukan pemberdayaan sosial dan komunikasi kepada Suku mampu Dalam agar menerima perubahan, mandiri dan terlindungi hak sebagai warga negara namun mempertahankan nilai-nilai tetap lokal kearifan sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan identitas dari masyarakat Suku Anak Dalam itu sendiri sesuai yang diharapkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 186 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Penulis Mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

- Masih banyak masyarakat Suku
   Anak Dalam yang belum memiliki data kependudukan
- b. Banyak hambatan yang dihadapiSuku Anak Dalam untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kondisi akses jalan yang tidak layak menuju tempat pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun RSUD.

Tidak terlepas dari itu, penulis dalam penelitian ini ingin mengungkapkan secara pasti pemerintah bagaimana peran daerah kabupaten tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku anak dalam, maka penulis tertarik mengambil judul "Peran Pemerintah Daerah Tebo Kabupaten dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Suku Anak Dalam Tahun 2020 – 2022".

#### 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Menanggulangi Hambatan Dalam Mengakui dan Melindungi Masyarakat Suku Anak Dalam?

# 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Peran Pemerintah Kabupaten Tebo dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Suku Anak Dalam Tahun 2020 – 2022.

#### **Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Akademis

Untuk memperoleh buktibukti data empiris tentang analisis peran pemerintah kabupaten daerah Tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku Anak Dalam tahun 2020-2022 akan yang bermanfaat untuk megembangkan ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa di dalam bidang Ilmu Pemerintah.

Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian yaitu peran pemerintah

b. Manfaat Praktis

yaitu peran pemerintah daerah kabupaten Tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku Anak Dalam tahun 2020-2022.

## 4. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran Pemerintah. Secara komprehensif, Peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan disandang status yang (Soekanto, 2012). Sedangkan kata pemerintah berasal dari "Perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu Istilah pemerintah. Pemeintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal. urusan dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur atau alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan atau kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.

Untuk megukur sejauh mana peran pemerintah daerah kabupaten tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku anak dalam tahun 2020 - 2022, penelitian ini menggunakan Teori Peran Pemerintah menurut Ryass Rasyid (19996).Dalam teori tersebut mengemukakan beberapa indicator diantaranya sebagai berikut:

# a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan, atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya, dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan

kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan prasarana, pembangunan, baik sarana sumber daya alam, maupun bagi sumber sarana daya manusia. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan suatu kegiatan.

# b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regualtor menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaran pembangunan melalui penertiban peraturanperaturan. Sebagai Regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur kegiatan segala pelaksanaan pembangunan. dibuat oleh Regulasi yang pemerintah merupakan acuan dasar dalam menyusun rencana pengimplementasian dalam

program pembangunan agar menjadi terarah.

## c. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpatisipasi dalam pembangunan, dalam proses mendorong memelihara dan dinamika pembangunan daerah Peran pemerintah setempat. sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat melihat tanpa adanya perbedaaan ataupun strata sosial masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan, dan masukan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah dalam masyarakat, lembaga pemerintah melalui tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan, bimbingan, pelatihan maupun kepada masyarakat.

## 5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tebo pada Dinas Sosial. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang melewati 4 (empat) alur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu diketahui sesuai tupoksi, Pemerintah Kabupaten Tebo hanya mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam bukan menetapkan wilayah adat. Dan untuk wilayah adat itu prosesnya di kementrian, proses untuk pengakuan dan penetapan kawasan hutan adat akan dilalui sesuai prosedur dan aturan. Dilakukan oleh pemerintah daerah juga berpengaruh dalam peningkatan suku anak dalam, pemerintah daerah selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam pembinaan untuk suku anak dalam baik dalam bentuk bantuan dana, sembako maupun dalam segi kesehatan dan lainlainnya. Seiring dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, peran aktif daerah menjadi strategis untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya adalah tujuan negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Salah satunya adalah dengan melakukan untuk melindungi, upaya menghormati dan memberdayakan masyarakat adat dan lembaga adat di daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi berarti bahwa pemerintah daerah memiliki hak. wewenang dan kewaiiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola Urusan Pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung pelayan masyarakat. Adapun indikator pembagian teori Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid (1996) yang meliputi: 1) Peran Pemerintah sebagai 2) Peran Fasilitator, Pemerintah sebagai Regulator dan 3) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator.

# 1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

fasilitator Sebagai maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai kebutuhan masyarakat, dengan dengan kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan dan sarana pembangunan, prasarana, baik sarana sumber daya alam, maupun sarana bagi sumber daya manusia. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah berkomitmen bersama dinas kesehatan untuk memfasilitasi dalam hal kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Suku Anak Dalam tumenggung (SAD) juga berkoordinasi dengan kepala dinas untuk kesehatan proses kesepakatan penandatanganan pelayanan kesehatan secara periodik (setiap bulan). Bahwa telah banyak bantuan yang didapatkan dari pemerintah, berupa memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pendataan identitas serta kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Suku Anak Dalam, uang, sembako dan rumah, namun tidak semua dari bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan baik, seperti yang di harapkan apa pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dikeluarkan yang pemerintah beserta perangkatnya berperan telah dalam upaya pemberdayaan masyarakat suku dalam. Hal anak ini dapat mendorong atau memotivasi setiap individu mempunyai agar keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

# 2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah daerah sebagai regulator mengacu pada fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di tingkat daerah. Seperti regulasi terkait perlindungan dan pengakuan sebagai masalah yang sangat kompleks.

Regulasi terkait masalah perlindungan dan pengakuan karena penting regulasi dapat membantu dalam menetapkan standar haknya yang diperlukan dengan perkembangan untuk masyarakat serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi dapat membentuk dasar untuk programprogram intervensi yang diperlukan agar dapat efektif haruslah dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pada regulasi tersebut pemerintah kabupaten tebo telah mengeluarkan program yang dikhususkan untuk Suku Anak dalam yaitu program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Program tersebut merupakan suatu upaya pembinaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial keterbelakangan karena dan keterasingan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang kehidupan sesuai dengan masyarakat modern dan berpartisipasi dalam pembangunan.

# 3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan, dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah dalam melalui masyarakat, lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan, bimbingan, maupun pelatihan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan pendekatan. berbagai upaya Adapun pendekatannya dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke lokasi dan bertemu dengan dilokasi tumenggung serta menyampaikan maksud tujuan kedatangan pemerintah ke lokasi. Kemudian melakukan kunjungan sebulan sekali secara rutin sampai akhirnya masyarakat suku anak dalam tersebut bisa menerima kedatangan pemerintah ke lokasi suku anak dalam.

Pendampingan yang sangat baik yang telah dilakukan oleh dinas sosial dinas lainnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk indikator dinamisator, di mana pemerintah daerah berperan dalam memberikan dorongan, dukungan, dan bimbingan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan.

Pendampingan ini juga menciptakan dinamika pembangunan yang positif, di mana kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat suku anak dalam menghasilkan upaya konkret untuk meningkatkan program – program pemberdayaan terhadap suku anak dalam. Melalui partisipasi aktif dalam programprogram lainnya, masyarakat suku anak dalam secara langsung terlibat. dalam proses pembangunan pemberdayaan di tingkat daerah. Dengan demikian, pendampingan yang sudah dilakukan secara baik oleh dinas sosial dinas lainnya tidak hanya tindakan merupakan konkret dalam menangani masalah perlindugan, pengakuan dan pemberdayaan, tetapi juga merupakan implementasi dari konsep indikator dinamisator menurut teori **Ryass** Rasyid. ini menunjukkan Dengan komitmen dan upaya nyata dalam pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat Suku Anak Dalam serta memelihara dinamika pembangunan di tingkat daerah.

## **PENUTUP**

## 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlu diketahui sesuai tupoksi, Pemerintah Kabupaten Tebo hanya mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam bukan menetapkan wilayah adat. Dan untuk wilayah adat itu prosesnya di kementrian, proses untuk pengakuan penetapan kawasan hutan adat akan dilalui sesuai prosedur dan aturan. Dilakukan oleh pemerintah daerah juga berpengaruh dalam peningkatan suku anak dalam, pemerintah daerah selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam pembinaan untuk suku anak dalam baik dalam bentuk bantuan dana. sembako maupun dalam kesehatan dan lain-lainnya. Seiring dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, peran aktif daerah menjadi strategis untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah tujuan negara telah diamanatkan konstitusi. Salah satunya adalah dengan melakukan upaya untuk melindungi, menghormati memberdayakan masyarakat adat dan lembaga adat di daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi berarti bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola Urusan Pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi telah menerbitkan dua surat keputusan (SK) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam atau Orang Rimba. SK ini mencakup pengakuan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam SAD) (MHA Kelompok Temenggung Apung di Desa Muara Kilis dan Masyarakat Hukum Adat Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo, Sejarah singkat, sistem hukum adat,wilayah adat, dan struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kedua kelompok tersebut.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulanyang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran dari penulis kemukakan yaitu:

sebuah program Dalam yang dijalankan, pasti terdapat kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terkait Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Suku Anak Dalam, Perlindungan yaitu dan penghormatan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat dan suku hanya akan dilakukan jika ada peran pemerintah daerah untuk mendorong regulasi atau kebijakan melalui kebijakan yang selaras program dan kegiatan dengan pembangunan daerah di setiap sektor. organisasi perangkat daerah yang ada. Ini akan dimungkinkan jika pemerintah daerah membuatnya dalam bentuk produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah di mana ada perlindungan, pengakuan,

penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku dan Jurnal**

- Amir, L., Noviades, D., & Netty, N. Tindakan (2020).Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Terhadap Hukum Suku Dalam Yang Mengemis Di Kota Jurnal Sains Jambi. Sosio Humaniora, 4(2),703-714. https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.1 1532
- Blora, S., Warisan, S., & Takbenda, B. (2024). Banjarejo, Blora, Jawa Tengah Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2–3.
  - Eliza, F. R. (2018). The Role of Government toward KAT SAD Empowerment Program in Jambi Province in 2018. *Jurnal Kesmas Jambi*, 2(1), 40–49.
  - Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954. https://doi.org/10.21143/jhp.v o150.no4.2865
  - Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial terhadap kemajuan Pembangunan Masyrakat di Desa Tara-tara I. *E-Journal Acta Diurna*, *Vol.* 4(No. 2), 1–4.
  - Nijhoff, M. (1965). Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice. 1–118.
  - Putra, F., & Darminto, C. (2020).

- Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari. *JISIP* (*Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*), 4(3). https://doi.org/10.58258/jisip.v 4i3.1175
- Suprianto, D. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia. 16. http://repository.uinsuska.ac.id/7119/
- Taufiqurokman. (2016). Manajemen Strategik. In *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KBBI. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Nurcholis, H. (2005). Teori dan praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kristiyanto, E.N. (2017). Local Wisdom Position and Role of Society in Spatial Planning in the Region. Jurnal RechtsVinding, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017, hlm. 151–169.
- https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejo urnal/index.php/jrv/article/download /172/140.
- Muhammad Nur Prabowo Setyabudi. (2021). AGAMA DAN KEPERCAYAAN MINORITAS SUKU ANAK DALAM (SAD) JAMBI. Jurnal ilmu-ilmu sosial Indonesia,47(2).
  - https://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/j

miipsk/article/view/1046.

Faharudin, Wa Ode Zamrud& Bakri Sulaiman. (2023). Pengakuan dan Implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana. Jurnal: Wajah Hukum, 7(1).

http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/download/698/274.

Devita Ruaida. (2022).Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun. Jurnal Promosi Keterlibatan Kesehatan dan Masyarakat, Vol. No.1. https://jurnal.pppkmi.org/index.php /hpcej/article/view/7.

## Peraturan Perundang - Undangan

- 2. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) Tentang Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara
- 3. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 4. SK Bupati Tebo Nomor 330 dan Nomor 331 Tahun 2021 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam
- Undang-undang Nomor 32
   Tahun 2009 Tentang
   Perlindungan, Pengelolaan
   Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Lembaga Adat Melayu

Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo